



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286

Laman: www.polnep.ac.id.

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 4142 /PL16/KR/2015

Tentang

TECHNICAL ASSISTANT (TA) PEMUTAHIRAN KURIKULUM
JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN PROGRAM PENDIDIKAN D-III & D-IV
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemutahiran kurikulum perlu ditunjuk Technical Assistant (TA) Pemutahiran Kurikulum Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Politeknik Negeri Pontianak.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Nomor: 0485/PL16/CI/DT/2015, tanggal 28 Oktober 2015, tentang permohonan SK.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP Nomor 17 Tahun 2010, jo PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor: 15/MPK.A4/KP/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Negeri Pontianak periode Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG "TECHNICAL ASSISTANT (TA) PEMUKTAHIRAN KURIKULUM JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN POLITEKNIK NEGERI an. R. Destutama Rachmat Bugi Prayogo, ST, MT."
- KESATU : Menetapkan Saudara **R. Destutama Rachmat Bugi Prayogo, ST, MT.**, sebagai Technical Assistant (TA) Pemutahiran Kurikulum Program Studi Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Politeknik Negeri Pontianak.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Technical Assistant (TA) bertanggungjawab kepada Direktur melalui Ketua Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Politeknik Negeri Pontianak.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 02 November 2015

Direktur,

Ir. H. Muh. Toasin Asha, M.Si
NIP. 19611225 199011 1 001

Tembusan :

1. Pembantu Direktur di lingkungan Polnep.
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Polnep.
3. Kabag. AAK-PSI dan Kabag AUKK Polnep.
4. Yang bersangkutan.